

## KAJIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DARI SUAMI YANG KAWIN LAGI

Oleh:

**Yasin Nugraha, I Ketut Oka Setiawan**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

[vasinnugraha78@gmail.com](mailto:vasinnugraha78@gmail.com), [k.okasetiawan@univpencasila.ac.id](mailto:k.okasetiawan@univpencasila.ac.id)

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan suku, bahasa dan agama yang sangat beragam. Keanekaragaman tersebut seringkali mempertemukan seorang pria dan wanita dengan agama yang berbeda. Pertemuan tersebut menimbulkan rasa cinta yang berujung pada ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan yang diakui negara (sah) apabila sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sifat formil dari perkawinan yang sah memiliki kekuatan hukum tetap dan melekat baik bagi suami maupun isteri. Namun, tidak semua perkawinan beda agama dapat dinyatakan sah jika adanya perbedaan payung hukum. Ketidakabsahan perkawinan berdampak pada status perkawinan itu sendiri dan harta bersama. Kasus yang sama terjadi pada Putusan No.737/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Hakim yang menilai bahwa perkawinan pertamatidak sah karena ketidakabsahan dokumen pada pelepasan asas personalia keislamannya. Akibat yang timbul dalam putusan tersebut yakni isteri pertama tidak mendapatkan pembagian harta bersama. Putusan Hakim dalam menganalisis persoalan ketidakabsahan status perkawinan tidak meninjau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara menyeluruh sehingga penegakkan keadilan kurang dapat diterima. Putusan Majelis Hakim dinilai tidak sesuai dengan pembagian hak waris secara ab intestato yakni ahli waris merupakan isteri yang hidup terlama. Dalam perspektif agama, Majelis hakim telah mengesampingkan ahli waris yang beragama minoritas (non-muslim) yang seharusnya menjadi golongan penerima warisan bukan menjadi penghalang. Majelis Hakim yang telah memutus perkara berdampak pada kerugian material dan menimbulkan bias kepastian hukum.

**Kata Kunci:** perkawinan, harta bersama, warisan

### ABSTRACT

*Indonesia is a country with very diverse tribes, languages, and religions. This diversity often brings together a man and a woman of different religions. The*

*meeting caused a sense of love that led to marital ties. A marriage bond that is recognized by the state (valid) if it is in accordance with applicable law. The legal nature of a valid marriage has the force of law to remain and is inherent to both husband and wife. However, not all interfaith marriages can be declared valid if there are differences in legal umbrellas. The invalidity of marriage has an impact on the marital status itself and the common property. The same case occurred in Judgment No.737/Rev.G/2017/PN. JKT. SEL by the South Jakarta District Court. The judge ruled that the first marriage was invalid due to the invalidity of the documents on the waiver of his Islamic personnel principle. The result of the judgment was that the first wife did not get a division of common property. The judge's decision in analyzing the issue of invalidity of marital status did not review Government Regulation Number 9 of 1975 thoroughly so the enforcement of justice was less acceptable. The decision of the Panel of Judges was considered inconsistent with the ab intestato division of inheritance rights, namely that the heirs were the longest-living wives. From a religious perspective, the Panel of judges has ruled out heirs who are religious minorities (non-muslims) who should be the beneficiary of the inheritance rather than being a barrier. The Panel of Judges who have decided the case has an impact on material losses and creates a bias of legal certainty.*

**Keywords:** *marriage, common property, inheritance.*

## **A. Pendahuluan**

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sakral, harus dihormati, dijaga kelanggengannya, dan dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri untuk mencapai tujuan hidup bersama (Wijayanti, 2013). Ikatan perkawinan tidak hanya suatu ikatan lahir atau jasmani tetapi terdapat ikatan rohani yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang berlandaskan kesamaan agama dan pandangan hidup dapat memberikan kebahagiaan sepanjang hidupnya (Shihab, 2009). Perkawinan tidak lepas dari faktor agama yang melekat pada identitas seseorang. Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan (Ariani, 2019). Perkawinan bukan hanya melakukan seksualitas semata, namun menitikberatkan pada tuntutan untuk menjaga dan mendidik keturunan secara baik agar terhindar dari penyimpangan sosial (Aminuddin, 1999). *Output* dari hasil perkawinan yang sah adalah terciptanya keluarga yang saling percaya, damai, dan lebih dekat dengan sang Pencipta (Suryantoro, 2021).

Perkawinan sendiri akan mengubah status yang melekat keduanya sehingga aturan dalam perkawinan penting untuk keberlangsungan kehidupan berumah tangga. Undang-Undang yang mengatur tentang Perkawinan tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan kehendak untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisono, 1980). Semua hal yang berkaitan tentang perkawinan termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Imam, 1981).

Syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan calon pasangan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Prosedur perkawinan bukan hanya saling suka antara laki-laki dan perempuan namun ada hal lain yang juga diatur dalam undang-undang. Larangan perkawinan diatur pada Pasal 8 UU yang secara detail melarang perkawinan dengan hubungan yang sedarah atau satu garis keturunan vertikal Ayat (1), dan satu garis keturunan menyamping Ayat (2). Perkawinan seseorang yang masih terikat jelas dengan isteri pertama haram hukumnya untuk melakukan pernikahan untuk kedua kalinya (Pasal 9). Perceraian yang terjadi kedua kali pada suami dan isteri yang sama maka tidak dapat melakukan perkawinan yang ketiga kalinya dengan catatan keduanya masih dalam agama yang sama (Pasal 10). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Tata cara perkawinan lebih menekankan kepada masyarakat apabila ingin melakukan pernikahan atau perkawinan maka yang perlu adanya koordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal ini Pegawai Pencatat Ayat (1). Mekanisme pencatatan perkawinan diserahkan kepada Kantor Catatan Sipil. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan pencatatan tersebut agar perkawinan sah secara aturan dan agama. Selain itu, tujuan dari pencatatan perkawinan agar memiliki akibat hukum yang jelas, sifat

yang melekat satu sama lain, patuh hukum, dan kepentingan administrasi sipil (Situmorang, 1991).

Prosesi perkawinan tidak serta merta langsung mengucapkan ijab qabul. Lebih dari itu sebelum melangsungkan perkawinan seorang laki – laki dan perempuan membuat suatu perjanjian dalam perkawinan. Menurut Suhendi (2007), konteks perjanjian perkawinan lebih mengarah kepada hubungan antara satu orang dengan orang lain yang dalam hal ini suami dan isteri dengan saling menyetujui janji berdasarkan apa yang akan dilakukan selama perkawinan. Kesepakatan dalam perkawinan dilakukan dengan sadar oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan adanya ikatan satu sama lain (Sudarsono, 2007). Subekti (1983) menyebut Perjanjian atau perikatan, perikatan mempunyai arti yang lebih luas dan umum dari perjanjian, sebab dalam KUH Perdata lebih dijelaskan secara jelas. Adapun yang dimaksud dengan perikatan dalam bab III KUH Perdata ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan tersebut.

Kehidupan perkawinan tidak lepas dari kewajiban yang melekat yakni hak dan kewajiban suami dan isteri. Hak dan kewajiban suami dan isteri memiliki kedudukan yang sama atas perolehan harta tersebut. Pandangan secara etimologi, harta adalah benda yang memiliki nilai dan daripada itu menciptakan kekayaan (Poerwadarminta, 1976). Suami sebagai pemberi nafkah utama berusaha memberikan hak kepada isteri atas harta yang diperoleh selama bertahun-tahun. Pandangan yang sama dari yurisprudensi Peradilan Agama menuturkan bahwa harta yang dihasilkan dalam sebuah keluarga dapat melalui isteri atau suami atas hasil cipta keduanya (Manan, 2006).

Hasil perolehan harta selama pernikahan seringkali menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Permasalahan pembagian harta muncul ketika putusanya tali perkawinan akibat perceraian atau meninggalnya seseorang.

Perjanjian kawin adalah instrumen perlindungan terhadap harta suami dan isteri. Harta yang diperoleh selama perkawinan masuk ke dalam perjanjian kawin. Adanya perjanjian kawin menjadi penting dikarenakan jika terjadi perceraian maka dapat dibagi dengan jelas. Sehingga terbentuk transparansi dan kepercayaan dalam rumah tangga. Upaya untuk kebaikan bersama dalam perkara harta waris dapat dituangkan dalam berupa tulisan atau akta. Akta tersebut yang kemudian disebut akta otentik yang telah ditandatangani oleh notaris.

Permasalahan hukum yang menyangkut harta bersama sangat rumit dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena Indonesia ada tiga aturan hukum waris yakni hukum Islam, hukum adat maupun aturan hukum *Burgerlijk Wetboek* (BW). Munculnya perkawinan campuran yang berbeda agama di Indonesia memberikan status hukum yang berlainan. Dalam sudut pandang ajaran Islam, perkawinan beda agama di Indonesia tidak ada ruang bagi siapapun. Hal ini dikarenakan jika perkawinan beda agama dilakukan akan menimbulkan bias dalam penentuan ahli waris. Penjabaran hukum waris setiap aturan berbeda – beda tergantung dari kiblat si pewaris. Pembagian harta bersama dapat ditentukan melalui putusan Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam, sementara bagi penganut agama non-islam dapat melalui Pengadilan Negeri.

Permasalahan tentang pembagian warisan akan muncul apabila pewaris salah satu meninggal dunia baik istri maupun suami. Apabila dalam perkawinan suami dan istri dianugerahi anak, maka ahli waris yang berhak menerima adalah istri/suami yang masih hidup dengan anak-anaknya sesuai pembagian dalam hukum Islam. Namun pembagian warisan akan menjadi semakin rumit manakala suami istri tidak mempunyai keturunan kemudian salah satu pewaris meninggal dunia (baik suami ataupun istri) maka terdapat ahli waris lain dari pihak pewaris yang meninggal dunia tersebut untuk mendapat bagian hak waris istri yang ditinggalkan pewaris, yang dikalangan awam hukum pembagian warisan tersebut menjadi polemik di lingkungan keluarga hingga berujung sengketa di Pengadilan.

Polemik pembagian harta waris yang notabene memiliki beda agama di kalangan masyarakat sering terjadi salah satunya perkara dengan Nomor Penetapan Pengadilan No.737/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. Duduk perkara putusan tersebut berawal dari CEL yang merupakan isteri sah SR yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 17 Juni 1980 di Jakarta. SR telah melepas asas personalianya menjadi non-muslim. Pernikahan keduanya tercatat pada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan No.174/1980 tertanggal 17 Juni 1980 atas nama CEL dan SR. Setelah melangsungkan pernikahan bertahun-tahun SR tidak dikaruniai anak yang kemudian melangsungkan pernikahan kedua dengan PL secara islam. Setelah SR meninggal ahli waris telah mengajukan permohonan penetapan delapan ahli waris ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan permohonan tersebutkan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai ahli waris yang sah secara agama dan hukum.

Penyelesaian perkara waris antara pihak yang berbeda agama menemui hambatan dalam segi memutuskan keadilan. Kewenangan dalam penanganan kasus di Pengadilan akan menimbulkan hasil yang tidak sesuai dan gesekan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menegakkan hukum.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-yuridis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah norma hukum tertulis. Adapun data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu data primer (empiris) dan data sekunder (normatif). Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan; Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; serta putusan Pengadilan Negeri Nomor: 737/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL.

- b. Bahan Hukum Sekunder yakni bahan-bahan pelengkap untuk membantu menganalisis bahan hukum primer. Bentuk bahan hukum sekunder ialah buku yang ditulis oleh para ahli dan dijadikan pendapat yang berupa artikel ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu kumpulan informasi yang dianalisis menggunakan cara kualitatif melalui norma hukum, opini ahli dan informasi hukum.
- d. Pendekatan Masalah yakni pendekatan normatif atau dogmatik hukum. Pendekatan ini dilaksanakan dengan tujuan meneliti hukum positif yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan dari suami yang kawin lagi.
- e. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dalam bentuk penentuan studi kasus putusan pengadilan jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu dibidang hukum harta bersama.
- f. Teknik Penyajian dan Analisa Data dengan metode analisis deskriptif.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Putusan Nomor 737/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel**

Persoalan waris yang terdiri dari pewaris nonmuslim dengan muslim memiliki satu penetapan yakni ahli waris yang sah berasal dari pewaris muslim (isteri kedua) dengan dasar Penetapan Nomor 026/Pdt.P/2010/PA.JS tanggal 22 Maret 2010. Berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama tersebut pihak istri pertama tidak menerima hasil putusan tersebut karena menilai penetapan ahli waris secara sepihak dan tanpa sepengetahuan istri pertama. Objek sengketa putusan perkara ini adalah status ahli waris yang tidak melibatkan Penggugat yang kemudian Para Tergugat mendaftarkan ahli waris almarhum SR di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan hukum islam.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor: 737/Pdt.G/2017/PN.JKT.SEL. majelis hakim menetapkan ahli waris yang beragama Islam (isteri kedua) sebagai ahli waris dari pewaris yang beragama Kristen, yang sebelumnya beragama Islam. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim antara lain:

Menimbang, bahwa adanya gugatan tentang pembatalan Perkara Pembatalan Fatwa Waris yang sudah diajukan oleh Penggugat Kompensi di Pengadilan Agama sesuai dengan perkara Nomor 2316/PDT.G/2017/PA menurut Majelis Hakim suatu hal yang berbeda dengan gugatan *a quo* karena dalam gugatan *a quo* yang menjadi inti dari gugatan adalah mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan SR sedangkan Perkara Nomor 2316/PDT.G/2017/PA.JS sebagaimana dikemukakan oleh Termohon adalah mengenai pembatalan fatwa waris oleh karena itu untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* tidak harus menunggu putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut diatas, oleh karena itu eksepsi ini tidak beralasan.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi kedua yang dikemukakan tentang Fatwa Waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* di peradilan umum menurut Majelis Hakim bukan merupakan hal yang kabur karena permasalahan dalam perkara *a quo* pada intinya mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan SR dan akibat hukumnya sehingga hal tersebut telah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karena itu eksepsi ini patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa materi eksepsi berikutnya tentang kontradiksi antara posita dengan petitum, setelah dicermati materi yang dikemukakan juga telah menyangkut pokok perkara karena yang dikemukakan tentang norma hukum dan mengenai fakta perbuatan yang

dipertanyakan oleh Termohon, oleh karena itu materi eksepsi ini juga patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa materi eksepsi berikutnya adalah tentang tidak jelasnya obyek sengketa karena tidak menyebutkan harta yang mana saja yang digugat dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas bahwa gugatan *a quo* yang menjadi inti gugatan dalam keabsahan pernikahan Penggugat dengan SR dengan segala akibat dari perkawinan dimaksud sehingga dengan demikian dengan tidak ditunjukkan secara terperinci dari harta peninggalan SR tidak mengakibatkan perkara ini menjadi tidak jelas karena yang paling pokok adalah keabsahan perkawinan dari Pemohon dengan SR, sehingga dengan demikian eksepsi ini juga patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang mengemukakan gugatan kurang pihak dan tidak disebutkan harta yang mana dikuasai oleh siapa secara detail juga tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat dan karena hal tersebut merupakan akibat hukum selanjutnya setelah ditentukan apakah perkawinan Pemohon dengan SR sah menurut hukum oleh karena itu materi eksepsi ini juga patut untuk ditolak.

Pertimbangan majelis hakim telah keliru menetapkan putusan. Konteks yang diajukan oleh Pemohon adalah pengakuan sebagai isteri sah dari SR. Apabila dilihat melalui dua aspek maka dapat dikerucutkan dua hal yaitu pertama jika perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama maka tidak akan menimbulkan akibat hukum yang melekat sehingga isteri tidak berhak atas kedudukan harta bersama. Poin kedua adalah apabila perkawinan tersebut dicatat oleh Kantor Urusan Agama maka akan menimbulkan akibat hukum yang melekat dimana isteri berhak atas kedudukan yang sama dengan suami terhadap harta bersama.

Persepektif harta bersama tidak lepas dari harta peninggalan seorang pewaris. Menurut Fatchurrahman (1981) bahwa segala sesuatu yang telah ditinggalkan oleh Pewaris dapat berupa sifat benda yang mempunyai nilai; Benda tersebut dapat berupa aset, pinjaman atau agunan; Benda atau produk sumber daya yang sifatnya dapat memberikan nilai tambah seperti jalan, sumber air, pertanian dan perkebunan; Aset tanah yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan hasil dari pengelolaan tersebut dijual. Hal yang semacam ini merupakan aset non benda.; dan Barang yang memiliki sangkut paut terhadap si pewaris seperti emas kawin (mahar). Selain itu dapat berupa pembelian barang atau benda secara lunas yang dilakukan oleh si pewaris namun benda tersebut belum diterima hingga akhir hayat si pewaris.

Secara umum, pembagian harta bersama dalam kasus penelitian ini tidak bertentangan dengan agama karena suami sudah dengan sadar melepas asas personalia keislamannya. Abdurahman (1978) menyebut aturan detail mengenai perkawinan menekankan seseorang untuk menyamakan agama dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan agar perkawinannya sah dan teregister dalam catatan Tiap-tiap perkawinan.

Pertimbangan majleis hakim yang mempertanyakan keabsahan pernikahan sebatas meninjau Kompilasi Hukum Islam dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1990. Hakim menilai Pemohon yang beragama Kristen dan SR yang beragama Islam, oleh sebagian dari masyarakat Indonesia ditentang keabsahannya dan bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dibuat berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1990 menjelaskan pernikahan pasangan berbeda agama dianggap batal.

Mengacu pada aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni Bab III Pasal 10 Ayat 3 terkait Tatacara Perkawinan maka perkawinan antara Pemohon dengan SR secara hukum telah

memenuhi syarat yakni pernikahan keduanya disaksikan oleh Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 2 UU Perkawinan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Maka dapat dipahami bahwa keabsahan perkawinan antara Isteri pertama sudah sesuai aturan yang berlaku yakni keduanya sudah menyamakan agama atau kepercayaan, dihadiri oleh Pegawai Pencatat, dua orang saksi dan di akhir pernikahan menandatangani akta pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat. Hal ini jelas bahwa akta tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat segala akibat hukumnya.

Analisis dalam putusan hakim yang menyebut bahwa perkawinan isteri pertama tidak sah, menurut pandangan penulis hakim kurang mencermati isi Pasal 75 Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Stbl. 1993 Nomor 75) yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan seorang laki-laki tidak beragama Kristen dengan seorang perempuan beragama Kristen, atas permintaan mereka, dapat dikukuhkan dengan menuruti segala ketentuan ordonansi ini dan Reglemen Catatan Sipil Indonesia, Kristen Jawa dan Madura, Minahasa dan Ambon, Saparua dan Banda;
2. Dalam hal ini perkawinan suami-istri itu seluruhnya tunduk pada ordonansi.

Konteks pembagian harta bersama, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jalan wasiat wajibah agar bagian waris dapat diberikan kepada isteri pertama. Wasiat wajibah dapat dilakukan dengan catatan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya. Dengan demikian pada

penetapan perkara ini diketahui bahwa isteri pertama (Pemohon) yang beragama non Islam tidak mendapatkan harta bersama atas perkawinan dengan suami. Dalam sisi lain, Majelis Hakim juga tidak melihat jauh tentang sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini lebih utama dibandingkan dengan perbedaan agama karena hukum kewarisan tidak hanya mengandung nilai ibadah saja namun juga mengandung unsur sosial. Pertimbangan hakim tentang pembagian harta bersama tidak sesuai dengan dasar Yurisprudensi MARI Nomor: 51K/GA/1999 yang seharusnya memenuhi rasa keadilan dan tidak terfokus hanya pada undang-undang.

Pada dasarnya golongan nonmuslim diperbolehkan untuk mewarisi harta yang berasal dari kaum muslim dengan niat agar mendatangkan kemaslahatan yang besar bagi Muslim dan agama Islam. Kewarisan tersebut berlaku karena adanya atas dasar semangat tolong-menolong (Tohari, 2017). Majelis Hakim merupakan penguasa atau aparat sipil negara sudah seharusnya hakim memberikan putusan wasiat wajibah kepada kerabat tertentu agar masalah kewarisan dan putusan harta bersama menjadi jelas.

Dalam pandangan Islam bahwa langkah positif yang dilakukan seseorang muslim terhadap seorang non-muslim tidak diskriminatif agar memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada pemeluk agama lain (Kamarudin, 2015).

Isteri pertama semestinya menikmati harta bersama atas meninggalnya suami walaupun isteri pertama memiliki agama non-islam namun isteri pertama telah hidup lama berdampingan, damai, dan rukun. Hal ini sama yang dikatakan oleh ulama Yusuf Al Qardhawi yang menafsirkan bahwa ahli waris non-islam masuk dalam kategori kafir hirbi yang dapat memperoleh bagian harta penginggal pewaris dengan syarat wasiat wajibah.

Putusan Majelis Hakim tentang perlindungan hukum yang terkesan bahwa agama minoritas selalu tertindas dibandingkan dengan agama

mayoritas yaitu agama islam. Tujuan hukum sebenarnya adalah meraih kemaslahatan agar dapat mencegah hal negatif terutama dalam hal menjaga harta. Analisis terhadap hukum wasiat kepada non-muslim adalah agama yang membedakan batas antara keyakinan (aqidah) antara muslim dan non-muslim, namun Islam tidak membatasi kepada muamalah antara muslim dan non-muslim.

## **2. Isteri Pertama Tidak Mendapat Pembagian harta Bersama**

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 737/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL memberikan putusan menyatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan antara Isteri kedua dengan SR adalah sah sesuai dengan cara agama dari kedua mempelai;
2. Pernikahan telah dicatat dalam Kantor Urusan Agama sesuai agama kedua mempelai;
3. Perkawinan atas dasar pencatatan oleh Kantor Catatan Sipil dengan dibuat Surat Pernyataan dihadapan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Kantor Catatan Sipil tidak berwenang untuk menikahkan seseorang;
5. Perkawinan isteri pertama dengan SR tidak berpedoman kepada *Staatsblad* 1849 Nomor 25 karena adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010;
6. Kantor Catatan Sipil lalai dalam melaksanakan tugas karena dipandang tidak paham tentang peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung;
7. Perkawinan Penggugat dengan almarhum SR tidak pernah dilakukan dengan cara agamanya namun berdasarkan Akta Notaris Nomor 174/1980 tanggal 17 Juni 1980 adalah kelalaian dan cacat hukum sehingga batal demi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW tidak mengenal adanya perbedaan agama sehingga hal ini tidak menjadi halangan dalam hal waris-mewarisi, selama anak tersebut memiliki hubungan darah dengan pewaris maka hak anak tersebut tetap melekat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 832 KUH Perdata yang menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang, maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama.

Dalam penafsiran hukum oleh Khalid (2014) bahwa pemutusan perkara berangkat dari adanya aturan yang kurang jelas atau bahkan berangkat dari tidak adanya aturan yang mengatur sama sekali atas perkara yang konkrit. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada kasus di atas, berikut dibandingkan dengan teori-teori dan fakta hukum yang ada tentang pembuktian hak waris dalam perspektif Hukum Perdata. Dalam pembagian hak waris secara *ab intestato* yaitu ahli waris merupakan keluarga sedarah atau isteri yang hidup terlama. Sedangkan pembagian hak waris juga dapat dilakukan secara *testamentair* yakni pembagian dengan cara Surat Wasiat, dimana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan di dalam surat wasiatnya siapa-siapa yang dia inginkan menjadi ahli waris. Surat wasiat dalam hukum waris perdata barat harus dibuat oleh si pewaris untuk menjamin sebuah kepastian hukum dan alat bukti yang pasti dan jelas. Surat wasiat penting jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak merasa puas akan pembagian warisan tersebut dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Pembagian waris secara hukum perdata barat lebih menekankan memberikan hak waris kepada keluarga yang sedarah atau yang terikat perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830 menyebutkan bahwa Pewarisan hanya dapat dilakukan dan berlangsung karena terjadi

kematian. Perangin (1997) menyatakan bahwa berdasarkan KUHPerdota Pasal 30-1130 hukum waris Perdata Barat menitikberatkan kepada ahli waris Non-Muslim.

Ordonansi Perkawinan Kristen Pasal 75 ayat (1) menyebut bahwa perkawinan antar laki – laki dan perempuan yang memiliki agama yang sama maka dilakukan sesuai aturan ordonansi dan mengikuti ketentuan dari Catatan Sipil khususnya untuk orang Indonesia-Kristen. Dalam pandangan perkawinan, menurut Purwaharsanto (1992) menyebutkan bahwa, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan. Hal penting dalam memahami perkawinan beda agama yakni kehadiran soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warga negara. Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertikal dalam hubungan antara negara dan warga negara, dan tidak mencampuri tentang relasi agama warga negara, dan tafsir yang beraneka ragam (Baso, 2005).

Analisis pertama dalam penelitian ini adalah adanya dugaan kesalahan pada penulisan agama dalam akta nikah Tergugat. Dalam hal ini agama SR adalah beragama kristen yang sudah melepas azas personalitasnya. Kesalahan penulisan kemungkinan terjadi jika seseorang hanya mengecek secara singkat syarat-syarat perkawinan. Akta nikah merupakan akta otentik yang menjadi alat bukti suatu perkawinan yang sah secara hukum. Apabila terjadi kesalahan maka harus diperbaiki sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Pada perubahan pertama Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 ketentuan perubahan biodata akta nikah diatur dalam Pasal 34 dengan ketentuan setiap perubahan baik karena kesalahan penulisan yang sifatnya redaksional maupun perubahan yang berbeda sama sekali berkaitan dengan data suami, istri, wali ataupun biodata lainnya harus melalui penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Analisis Kedua yakni merujuk Putusan yang diberikan oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim nyatanya bertentangan dengan ketentuan Hukum Waris Perdata Barat. Hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan yang telah ada dalam Pasal 27 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Perdata Barat menganut sistem monogami mutlak. Karena jika seorang laki-laki dan seorang perempuan berada dalam satu ikatan perkawinan, maka baginya tertutup untuk melakukan perkawinan lagi disaat masih dalam perkawinan tersebut. Dan dapat dijelaskan bahwa pewarisan dalam Hukum Waris Perdata Barat, dimana sebenarnya istri kedua yang ada pada saat masih adanya perkawinan yang sah antara suami dan istri pertama, maka istri kedua beserta keturunannya tidak berhak mewaris. Sehingga menurut undang-undang yang berhak atas peninggalan SR adalah Istri dari perkawinan pertama.

Analisis ketiga yaitu merujuk pada pertimbangan hakim yang berasal dari gugatan banding oleh isteri pertama. Pertimbangan hakim yang disampaikan bahwa tidak melarang seseorang untuk menundukkan diri kepada Hukum Perdata Barat namun harus melalui berbagai macam syarat antara lain:

- a. Akta penundukkan diri yang dibuat dihadapan notaris.
- b. Didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu ke Departemen Kehakiman melalui Pengadilan Negeri.
- c. Diumumkan melalui berita negara.

Hakim menilai perbuatan menundukkan diri kepada Hukum Perdata Barat oleh SR telah dilakukan di hadapan Notaris, tetapi tidak pernah didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan tidak diumumkan dalam berita negara, sehingga oleh karenanya dianggap tidak pernah ada atau tidak menundukkan diri pada Hukum Perdata Barat. Berdasarkan tiga poin di atas maka peneliti mengkritisi Pertimbangan Hakim bahwa syarat seseorang untuk

diakui tunduk pada Hukum Perdata Barat tidak mencantumkan pada aturan yang jelas khususnya pada poin *b* dan *c*. Akibat dari tidak diakui sebagai isteri sah Almarhum SR maka perkawinan Tergugat dinilai tidak pernah ada ada hubungan sehingga berdampak negatif dari segi harta yang telah dikumpulkan bersama.

Berdasarkan Pasal 119 KUHPerduta maka harta bersama milik Almarhum SR merupakan harta persatuan bulat yang dimiliki dalam perkawinan antara SR dan isteri pertama. Dimana semestinya isteri pertama yang berhak atas seluruh harta peninggalan dari SR dan tidak sedikitpun anak-anak SR dari perkawinan kedua dapat mengambil bagian dari harta peninggalan itu. Jika Pasal 830 KUHPerduta dikaitkan dengan kasus, maka dengan meninggalnya SR sesuai Akta Kematian No. 299/KMU/JS/2009 dan Kutipan Akta Kematian No. AM.500.0015922 dapat dikatakan bahwa warisan telah terbuka untuk Ahli Warisnya yaitu kepada isteri pertama. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 832 KUHPerduta, yang berhak untuk menjadi Ahli Waris adalah pasangan yang hidup terlama, dalam kasus ini yaitu CEL. Menurut hukum waris KUHPerduta sebagai ahli waris yang memiliki perbedaan agama tidak menjadi hambatan, sementara dalam hukum waris secara islam orang yang memiliki perbedaan agama maka akan menjadi hambatan untuk mendapatkan warisan dan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum (Mulyadi, 2016).

Hasil analisis terhadap pokok permasalahan perihal ahli waris isteri pertama dapat disimpulkan bahwa hakim kurang cermat dalam memberikan pertimbangan perihal keabsahan dokumen Akta Nikah Penggugat yang dalam hal ini mengalami kerugian dalam status ahli waris. Majelis Hakim tampak tidak konsisten dengan logika hukum yang dibangunnya. Isna (2015) menyebut bahwa adanya inkonsistensi logika hukum yang mengarah pada bias keagamaan dalam menyelesaikan perkara permohonan waris yang

melibatkan pihak muslim dan nonmuslim. Bias keagamaan tersebut telah mengantarkan pada ketidakadilan kepada ahli waris yang beragama non-muslim yang kehilangan hak untuk mendapatkan bagian hak waris non-muslim, meski adanya hubungan sedarah yang kuat atau perkawinan dengan pewaris dan seagama dengan pewaris.

Selain itu, hakim tidak mempertimbangkan pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa jika suami ingin melakukan pernikahan kembali maka suami wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Daerah setempat. Dengan kata lain, SR yang menikah dengan isteri kedua tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Keputusan Hakim kurang cermat juga dalam merinci Pasal 3 Undang-Undang yang menganut asas monogami. Dalam isinya bahwa ketentuan pernikahan yaitu telah memenuhi syarat secara hukum dan telah mendapatkan izin untuk melakukan poligami.

Sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) terlihat jelas bahwa Penggugat telah membuat perjanjian bersama secara tertulis telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Kajian pernikahan beda agama juga dimuat pada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan maka berlaku pula sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

#### **D. Kesimpulan**

Perihal pembagian harta bersama dapat disimpulkan bahwa CEL tidak mendapatkan pembagian harta bersama baik yang berupa hak kebendaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Almarhum SR. Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa pernikahan beda agama adalah tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum.

Keabsahan dari status pernikahan Penggugat dengan Almarhum yang menjadi penyebab isteri pertama tidak mendapat pembagian harta bersama berdasarkan putusan Majelis Hakim.

## E. Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Abdurrahman, Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1978.
- Aminuddin S.A., *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ariani, D. Yunita, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukumnya Terkait Dengan Pembagian Waris", Skripsi Sarjana Hukum Universita Pancasakti Tegal, Tegal, 2019.
- Baso Ahmad, Nurcholish Ahmad (ed.), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: ICRP, Jakarta, 2005.
- Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Imam Sudiyat, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Kamaruddin, *Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim (Studi Kasus Perkara No.16K/AG/2010)*, Jakarta: Mizan, 2015.
- Khalid Afif, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, *Jurnal Al 'Adl*, Vol.VI Nomor 11, 2014.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mulyadi, Yunanto, S. S. Y. Y. *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 2016.
- Purwaharsanto FXS., *Perkawinan Campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Sebuah Telaah Kritis*, Yogyakarta: Aktualita Media Cetak, 1992.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Shihab M. Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2009.
- Situmorang Victor M., *Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta, 2007.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suryantoro Dwi Dasa, *Ainur Rofiq, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7 No. 2 Juli 2021.

Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan

(Vol 3, No. 02, Juni 2024)

p-ISSN 2829-1824 e-ISSN 2810-0972

- Tohari Chamim, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama di tinjau dari al-Ushul al-Khamsah, dalam Jurnal Mazahib; Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XVI, No. 1, Juni 2017.
- Wahyudi M.Isna, Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama, Jurnal Yudisial, 2015.
- Wibisono Yusuf, Monogami atau Poligami: Masalah Sepanjang Masa, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Wijayanti, W., Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank, Jurnal Konstruksi Vol.10 (4), 2013.